



Tinjauan tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Syaykh Al-Zaytun Menurut *Siyasah Dusturiyah* dan Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945

Imam Nur Sidiq Al Fath^{1*}, Munawir Sajali², Siti Ngainnur Rohmah³

¹⁻³Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

Penulis Korespondensi: imamalfath09@gmail.com^{1*}

Abstract. Indonesia is a pluralistic country with diverse religions, races, ethnicities, and customs, making freedom of expression an essential right protected by law. Article 28E of the 1945 Constitution guarantees every citizen the right to freely express their beliefs and opinions. From the perspective of *fiqh Siyasah Dusturiyah* (Islamic constitutional politics), freedom of expression is a right that must be safeguarded by the state as long as it aligns with the principles of deliberation and does not contradict Islamic law. This study aims to examine the freedom of expression of Syaykh Al-Zaytun in light of *Siyasah Dusturiyah* and Article 28E of the 1945 Constitution. The research uses a normative juridical approach with primary data sources including the Constitution and the book *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* by Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, as well as secondary sources such as books, journals, documents, and legal regulations. The findings indicate that Syaykh Al-Zaytun's freedom of expression is permissible under both perspectives, provided certain conditions are met: it must comply with Islamic law and national law, uphold public interest, cause no harm, and be accompanied by social responsibility. Syaykh Panji Gumilang's views should be understood as part of public discourse, not hate speech, as they aim to foster nationalism and the common good.

Keywords: Article 28E of the 1945 Constitution; Freedom of Expression; Human rights; *Siyasah Dusturiyah*; Syaykh Al-Zaytun

Abstrak. Indonesia adalah negara yang plural dengan berbagai agama, ras, suku, dan adat, sehingga kebebasan berpendapat menjadi hal penting yang dijamin oleh hukum. Pasal 28E UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan dan keyakinannya secara bebas. Dalam perspektif *fiqh Siyasah Dusturiyah*, kebebasan berpendapat merupakan hak yang harus dilindungi negara selama sesuai dengan prinsip musyawarah dan tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian ini bertujuan meninjau kebebasan berpendapat Syaykh Al-Zaytun berdasarkan *Siyasah Dusturiyah* dan Pasal 28E UUD 1945. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data primer berupa UUD 1945 dan buku *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* oleh Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, serta data sekunder dari buku, jurnal, dan peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat Syaykh Al-Zaytun diperbolehkan menurut kedua perspektif, asalkan memenuhi syarat: sesuai syariat, hukum negara, menjaga kemaslahatan, tidak merugikan, dan bertanggung jawab. Pandangan Syaykh Panji Gumilang bukanlah ujaran kebencian, melainkan ekspresi untuk menanamkan nilai nasionalisme dan kebaikan bersama.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kebebasan Mengeluarkan Pendapat; Pasal 28 E UUD 1945; *Siyasah Dusturiyah*; Syaykh Al-Zaytun

1. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki keberagaman pemikiran keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang muncul akibat keragaman suku, budaya, dan latar belakang masyarakat. Dalam Islam, keragaman adalah *sunnatullah* yang harus dihormati selama tidak mengganggu akidah umat. Kebebasan berpendapat penting dijaga selama dilakukan dengan tanggung jawab dan menghormati hak orang lain (Ismail & Stapa, 2019)

Islam mengajarkan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali Imran: 159 (Firdausia, 2013). Prinsip ini mendukung kebebasan berpendapat sebagai bagian dari rahmat dan keadilan, baik dalam Islam maupun dalam

konstitusi Indonesia. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan ini memiliki batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2), yang menekankan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta menjaga ketertiban umum (Halim, 2016).

Pancasila sebagai dasar negara juga menjunjung tinggi nilai keadilan sosial (Warsudi & Sajali, 2023). Dalam Islam, keadilan dan kebebasan berbicara harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Pendapat yang disampaikan harus bertujuan menyebarkan kebaikan dan mencegah kerusakan (Shihab, 2002).

Kasus *Syaykh* Panji Gumilang, pimpinan Al-Zaytun, memunculkan perdebatan atas pendapatnya yang dianggap kontroversial. Sebagian masyarakat menilainya sebagai bentuk kebebasan berekspresi, sementara yang lain menganggapnya menimbulkan keresahan. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin, selama tidak menimbulkan *kemudharatan* (Pulungan, 2021).

Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian berjudul Tinjauan Tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat *Syaykh* Al-Zaytun Menurut *Siyasah Dusturiyah* dan Pasal 28E UUD 1945.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebebasan Mengeluarkan Pendapat

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat secara alami pada setiap individu semata-mata karena ia manusia. Hak ini tidak lahir dari hukum positif atau pemberian masyarakat, melainkan bersumber dari martabat kemanusiaan itu sendiri. Karena bersifat universal, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, bahasa, budaya, atau kebangsaan. Ia merupakan hak fundamental yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi demi terwujudnya kehidupan yang adil serta bermartabat bagi seluruh umat manusia.

Hak Asasi Manusia bersifat menyeluruh dan melekat secara permanen. Dengan kata lain, meskipun seseorang mengalami perlakuan paling buruk sekalipun, kedudukannya sebagai manusia tetap tidak berubah dan hak-haknya tidak dapat dihapuskan. HAM melekat secara kodrati dan tidak dapat dihapuskan oleh siapa pun atau kekuasaan apa pun (Alston & Suseno, 2008).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Pembukaan UUD 1945 alinea pertama menegaskan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa.” Ungkapan tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak kodrati setiap bangsa, sekaligus menunjukkan

kesungguhan negara dalam menjunjung tinggi hak-hak fundamental individu maupun kelompok dalam kehidupan bernegara. Secara historis, kalimat tersebut lahir dari pengalaman panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, sehingga kemerdekaan dipandang bukan sekadar status politik, melainkan hak kodrati yang tidak dapat diganggu-gugat (Hasibu, 2021).

Salah satu aspek fundamental dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak individual atau hak asasi pribadi, yakni hak dasar yang melekat pada diri setiap orang tanpa terkecuali. Hak ini meliputi kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pandangan, kebebasan dalam menentukan keyakinan serta menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan, kebebasan untuk berpindah atau bermobilitas dari satu tempat ke tempat lain, serta kebebasan untuk terlibat dalam berbagai bentuk perkumpulan, organisasi, dan aktivitas kemasyarakatan. Seluruh hak tersebut dipandang sebagai elemen mendasar dalam menjamin martabat dan kebebasan manusia, sehingga diakui secara resmi oleh komunitas internasional melalui Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diumumkan kepada dunia pada 10 Desember 1948 (Nasution & Harahap, 2019).

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk mengekspresikan gagasan, pandangan, atau ide melalui berbagai media, baik secara lisan, tertulis, maupun dengan bentuk ekspresi lainnya. Kebebasan ini bukan hanya memberikan ruang bagi individu untuk menyampaikan pikiran secara terbuka, tetapi juga menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan hak tersebut agar selaras dengan norma hukum dan etika yang berlaku. Jaminan konstitusional terhadap hak ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang secara komprehensif mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk hak setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dalam kerangka negara hukum yang demokratis (Junaedi & Rohmah, 2020).

Pelaksanaan kebebasan berpendapat harus selalu disertai dengan tanggung jawab sosial serta ketaatan pada hukum yang berlaku, agar tidak menimbulkan konflik atau mengganggu ketertiban umum. Negara berkewajiban menjamin keadilan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk menyampaikan pandangan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tidak hanya merupakan hak asasi yang fundamental, tetapi juga instrumen penting untuk menjaga stabilitas, keharmonisan sosial, dan perlindungan HAM.

Hak untuk mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Bentuk kebebasan berekspresi dapat

diwujudkan melalui tulisan, buku, diskusi, kegiatan pers, maupun penggunaan media sosial. Setiap warga negara berhak menyampaikan pandangan tentang negara, hukum, politik, termasuk memberikan kritik terhadap kebijakan publik sebagai sarana pemantauan terhadap aktivitas pemerintah (Nasution L. , 2020).

Kebebasan berekspresi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat karena menyangkut berbagai dimensi kehidupan manusia. Pertama, kebebasan ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menyalurkan ide, perasaan, dan kreativitas sehingga mampu memenuhi kebutuhan pribadi sekaligus mengasah potensi diri secara maksimal. Kedua, dalam upaya menemukan kebenaran dan memperluas cakrawala pengetahuan, dibutuhkan ruang terbuka untuk menerima beragam perspektif serta menguji setiap gagasan melalui diskusi yang kritis dan sehat. Ketiga, kebebasan berekspresi juga menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, khususnya pada aspek politik dan tata kelola negara. Keempat, hak ini berfungsi sebagai penopang terciptanya keseimbangan sosial karena mendorong adanya komunikasi dua arah, penyampaian aspirasi, serta mekanisme koreksi terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga tercapai harmoni dan dinamika yang konstruktif (Marwandianto, 2020).

Dalam perspektif Islam, hak berekspresi berkaitan erat dengan *Maqasid al-Syariah*, yaitu prinsip yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebebasan menyampaikan pendapat dengan tanggung jawab bukan hanya memperkuat martabat individu, tetapi juga selaras dengan nilai spiritual serta etos moral yang terkandung dalam *Maqasid al-Syariah* (Yaakob & Moris, 2014).

Siyasah Dusturiyah

Secara etimologis, istilah *siyasah* berasal dari akar kata Arab *sasa-yasusu-siyasatan*, yang awalnya merujuk pada praktik mengatur, memelihara, atau melatih hewan, khususnya kuda. Dalam perkembangan maknanya, *siyasah* kemudian dipahami sebagai tindakan mengawasi atau membimbing suatu entitas menuju kebaikan dan kemaslahatan bersama. Seiring waktu, istilah ini meluas menjadi konsep yang berkaitan dengan pengaturan urusan publik dan pemerintahan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Djazuli, 2007).

Definisi Siyasah menurut para ahli hukum Islam

Siyasah menurut para ulama memiliki makna yang beragam namun saling melengkapi. Abu al-Wafa Ibn 'Aqil mendefinisikan siyasah sebagai upaya mendekatkan rakyat kepada

kebaikan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak secara langsung diatur dalam teks wahyu, dengan menekankan sifatnya yang dinamis selama tetap selaras dengan tujuan syariah. Abdul Wahab Khallaf memandang siyasah sebagai proses perumusan kerangka hukum untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menyoroti interaksi antara struktur pemerintahan, kebijakan publik, dan dinamika sosial (Khallaf, 1997). Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai tindakan memimpin dan mengatur manusia menuju kemaslahatan, sehingga pemimpin dituntut mengambil kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan menghindari kerusakan (Manzhur, 1986). Sementara itu, Husain Fauzy al-Najjar menyatakan bahwa siyasah merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat untuk menjaga kemaslahatan rakyat, termasuk memilih kebijakan yang efektif guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka (Iqbal, 2014).

Dari berbagai definisi tersebut, *siyasah* dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai konsep dinamis yang menitikberatkan pada kemaslahatan umum, dengan ruang lingkup yang tidak terbatas pada teks agama, melainkan juga kebijakan praktis yang selaras dengan *maqasid al-syariah*.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Siyasah Dusturiyah

Prinsip-prinsip dasar dalam siyasah dusturiyah mencerminkan nilai-nilai fundamental Islam dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip kekuasaan sebagai amanah ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]:58 yang menekankan pentingnya menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam kepemimpinan. Menurut Al-Maraghi (1974), amanah mencakup segala tanggung jawab, termasuk kekuasaan, yang harus dijalankan secara adil, sedangkan Al-Qurthubi (2007) menambahkan bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab besar yang menuntut keadilan dalam setiap keputusan. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik pribadi, melainkan mandat dari Allah untuk menyejahterakan rakyat dengan integritas, akuntabilitas, dan kejujuran. Prinsip musyawarah (syura), sebagaimana tercantum dalam QS. Ali 'Imran [3]:159, memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat, meskipun beliau memperoleh wahyu langsung dari Allah. Tafsir Al-Maraghi (1974) dan Al-Qurthubi (2007) menegaskan bahwa musyawarah berfungsi memperkuat persatuan, menghargai pendapat orang lain, serta mengedepankan partisipasi kolektif, yang dalam konteks siyasah dusturiyah diwujudkan dalam lembaga-lembaga seperti majelis syura atau parlemen sebagai representasi aspirasi rakyat. Prinsip keadilan ('adl) dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah [5]:8 yang menegaskan kewajiban berlaku adil meski terhadap kaum yang dibenci; Al-Maraghi (1974) menyebut keadilan sebagai kunci perdamaian dan harmoni sosial, sedangkan Al-Qurthubi (2007) menekankan keadilan sebagai nilai tertinggi dalam Islam. Dalam siyasah

dusturiyah, keadilan menuntut perlakuan setara di hadapan hukum, distribusi sumber daya yang merata, partisipasi publik, dan mekanisme pengawasan kekuasaan (Junaidi & Majid, 2023). Prinsip persamaan (musawah) ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]:13 bahwa semua manusia berasal dari satu asal sehingga tidak ada ruang bagi diskriminasi. Tafsir Al-Maraghi (1974) dan Al-Qurthubi (2007) menekankan bahwa perbedaan suku dan bangsa bertujuan untuk saling mengenal, sedangkan tolok ukur kemuliaan adalah takwa. Prinsip ini menuntut kesetaraan politik, hukum, dan sosial serta menolak diskriminasi berbasis ras, status, maupun agama. Terakhir, prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin dalam QS. Al-Isra [17]:70 yang menegaskan kemuliaan manusia sebagai ciptaan Allah. Al-Maraghi (1974) menyebut manusia dimuliakan dengan akal dan rezeki yang baik, sedangkan Al-Qurthubi (2007) menekankan bahwa kemuliaan ini mencakup hak-hak asasi yang wajib dijaga. Dalam siyasah dusturiyah, negara berkewajiban menjamin kebebasan dasar warganya melalui konstitusi dan hukum, termasuk kebebasan berpendapat (Rahman & Mohamad, 2016).

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur prinsip fundamental penyelenggaraan negara, meliputi struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Selain hukum tertulis, terdapat pula hukum dasar tidak tertulis berupa kaidah-kaidah konstitusional yang lahir dari praktik ketatanegaraan dan diakui dalam tradisi bernegara. Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan supremasi konstitusi, sehingga seluruh aspek pemerintahan, termasuk kebebasan berpendapat, harus berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku.

Kebebasan berpendapat dijamin dalam UUD 1945, antara lain Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28I yang melindungi dari diskriminasi. Jaminan ini dipertegas melalui UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bebas menyatakan pikiran dan pandangan baik secara lisan maupun tulisan, dengan tetap memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional sekaligus hak asasi manusia yang fundamental. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dalam koridor hukum untuk menjaga stabilitas sosial, menghormati hak orang lain, dan mewujudkan demokrasi yang berkeadaban (Junaedi & Rohmah, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan. Melalui pendekatan tersebut, analisis difokuskan pada norma-norma hukum tertulis yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin maupun pendapat para ahli hukum yang berkompeten di bidangnya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, baik yang tersedia dalam bentuk cetakan maupun dalam format digital, sehingga diperoleh landasan teoritis dan yuridis yang komprehensif untuk mendukung hasil penelitian. Pendekatan ini bertujuan memahami dan menafsirkan ketentuan hukum dalam konteks permasalahan yang diteliti. Penelitian ini tidak dilakukan di lapangan, melainkan melalui eksplorasi data yang telah tersedia secara sistematis dan konseptual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Syaykh Al-Zaytun

Syaykh Panji Gumilang lahir di Desa Sembung Anyar, Kecamatan Dukun, Gresik, pada 27 Juli 1946. Sejak kecil ia sudah terbiasa menjalani kehidupan yang seimbang antara pendidikan formal dan nonformal: pagi hari ia menimba ilmu di Sekolah Rakyat (SR), sementara sore harinya ia mengaji di lingkungan sekitar. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan studi di Pondok Modern Gontor. Saat pertama kali tiba, ia merasakan kuatnya atmosfer inovasi di pesantren tersebut. Di Gontor, selain tekun belajar, ia juga gemar mengamati cara mengajar para guru, terutama metode disiplin yang kala itu masih sarat dengan nuansa kekerasan. Setelah lulus pada tahun 1966, Panji meneruskan pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tepat setelah meletusnya peristiwa G30S. Ia mengambil jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam di Fakultas Adab, sembari aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat (Hanipudin, 2013).

Kepribadian Panji Gumilang tercermin dalam dirinya sebagai pemikir sekaligus praktisi pendidikan. Namun, berbeda dengan banyak tokoh pendidikan Islam lainnya, ia jarang mengekspresikan gagasannya melalui tulisan atau publikasi ilmiah. Ia lebih memilih untuk menuangkan ide-ide besarnya lewat praktik nyata di lapangan. Inilah ciri khas Panji Gumilang: seorang tokoh yang lebih senang beraksi ketimbang berteori (Hanipudin, 2013).

Dalam konteks pemikiran kebebasan berpendapat, isu yang dihadapi Panji Gumilang memiliki posisi penting. Kebebasan menyampaikan pikiran adalah hak dasar yang dijamin konstitusi. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia berdiri atas dasar Ketuhanan

Yang Maha Esa, yang secara implisit melindungi hak setiap warga untuk beragama, beribadah, sekaligus mengartikulasikan pemahamannya. Maka, ruang intelektual dan tafsir keagamaan pun seharusnya menjadi bagian dari kebebasan tersebut. Tantangannya, gagasan yang berbeda seringkali mendapat stigma negatif, seperti yang dialami Panji Gumilang bersama Ma'had Al-Zaytun.

Sebagai figur publik, ia tidak jarang menyampaikan pandangan yang berbeda dari arus utama. Beberapa pemikirannya memicu kontroversi, meski pada dasarnya masih dalam koridor diskursus akademik. Misalnya, ia pernah menekankan bahwa Al-Qur'an memang wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi penyampaian dalam bentuk bahasa yang dipahami umat dilakukan oleh Nabi sendiri. Pandangan ini berlandaskan pada Surat An-Najm ayat 3-4, yang menegaskan bahwa ucapan Nabi bukanlah hasil hawa nafsu, melainkan bersumber dari wahyu (Aminulloh, Rohmah, Nurrohman, Mardani, & Harun, 2023).

Pemikiran semacam ini sejatinya bukan hal baru. Para intelektual Muslim seperti Fazlur Rahman maupun Mun'im Sirry juga pernah menekankan adanya dimensi manusiawi dalam proses pewahyuan: Al-Qur'an hadir sebagai perpaduan unik antara pesan Ilahi dan bahasa Nabi Muhammad. Dalam dunia akademis, hal ini sah-sah saja menjadi bahan diskusi. Namun, di ranah publik, gagasan tersebut memicu resistensi. MUI, misalnya, menganggap pandangan itu berpotensi menimbulkan kerancuan di kalangan umat, karena bisa mengaburkan keyakinan dasar bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah dalam bentuk teks yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Bagi para ulama arus utama, isu ini sangat sensitif: membicarakan kedudukan Al-Qur'an tidak boleh dilepaskan dari konteks keimanan dan akidah Islam yang sudah mapan.

Di masa pandemi COVID-19, Syaykh Panji Gumilang mengambil langkah yang berbeda dari kebiasaan umum dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Ia merujuk pada Surat Al-Mujadilah ayat 11 untuk mendasari kebijakan menjaga jarak *antarshaf*, dengan alasan melindungi kesehatan jamaah. Meski dianggap keluar dari tafsir konvensional, karena ayat tersebut sesungguhnya berbicara tentang berlapang-lapang dalam majelis ilmu, ijtihad ini menunjukkan keberanian dan tanggung jawabnya dalam merespons situasi darurat. Tafsir kontekstual semacam ini dimaksudkan agar pesan ayat tetap relevan dalam kondisi yang berubah (Aminulloh, Rohmah, Nurrohman, Mardani, & Harun, 2023).

Respons ulama terhadap kebijakan ini beragam. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, melihat langkah tersebut bisa dimaklumi dalam kerangka menjaga keselamatan, tetapi mereka juga mengingatkan agar tafsir tidak dilepaskan terlalu jauh dari makna ayat yang sesungguhnya. Dalam pandangan mereka, *shaf* dalam shalat berjamaah sudah memiliki aturan

fikih yang baku dan diwariskan lintas generasi, sehingga penafsiran yang meluas perlu dijaga agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan umat.

Selain isu pengaturan *shaf*, Panji Gumilang juga menyoroti persoalan kesetaraan gender dalam ibadah. Di Mahad Al-Zaytun, ia menerapkan kebijakan menempatkan *shaf* laki-laki dan perempuan sejajar tanpa pembatas. Menurutnya, kesetaraan ini merupakan cerminan ajaran Al-Qur'an, yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara sebagai hamba Allah dengan kewajiban dan potensi ibadah yang sama. Namun, pandangan tersebut segera memicu kontroversi. Ulama tradisional menegaskan pentingnya pemisahan *shaf* untuk menjaga kekhusyukan, sekaligus menghindari potensi fitnah. Mereka menilai bahwa tata cara ibadah yang diwariskan selama ini tidak hanya bernilai ritual, tetapi juga berfungsi menjaga harmoni sosial dan budaya jamaah.

Kritik terhadap gagasan *Syaykh* Al-Zaytun seringkali dilontarkan dengan nada emosional. Padahal, idealnya perdebatan semacam ini dijalankan dengan objektif dan ilmiah. Perbedaan pandangan dalam tafsir dan praktik keagamaan seharusnya dipandang sebagai ruang dialektika yang memperkaya, bukan sebagai ancaman yang harus segera dibungkam dengan label negatif.

Pada titik ini, kebebasan berpendapat tidak hanya merupakan hak konstitusional, tetapi juga kewajiban moral bagi para intelektual. Gagasan-gagasan Panji Gumilang menjadi pengingat bahwa keberagaman ide adalah bagian dari dinamika umat yang sedang bertumbuh. Namun, agar gagasan itu benar-benar bermanfaat, dibutuhkan dialog sehat, ruang akademik yang terbuka, dan sikap kritis yang proporsional, bukan penolakan instan yang justru mengerdilkan potensi pemikiran Islam itu sendiri.

Tinjauan Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Syaykh Al-Zaytun Menurut Siyash Dusturiyah

Kasus *Syaykh* Panji Gumilang dari Pondok Pesantren Al-Zaytun yang berujung pada pemeriksaan di Bareskrim Polri (November 2023) membuka perdebatan mendalam tentang batas kebebasan berpendapat dalam konteks hukum, agama, dan sosial di Indonesia. Peristiwa ini berawal dari ceramah yang tersebar di media sosial dan memicu reaksi luas. Kontroversi kian mencuat saat pelaksanaan shalat Idul Fitri di Al-Zaytun: adanya perempuan di tengah *shaf* laki-laki, *shaf* yang berjarak, serta keikutsertaan seorang Nasrani dalam ibadah. Menurut Panji Gumilang, tindakan tersebut adalah penghormatan pada perempuan, penafsiran dinamis terhadap ayat Al-Mujadilah:11, serta wujud penghormatan kemanusiaan. Namun, MUI menilainya makruh dan menimbulkan potensi fitnah.

Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, tindakan seorang pemimpin harus berlandaskan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudarat). Kebebasan berpendapat dalam Islam memang dijamin, tetapi tidak bersifat absolut; ia terikat pada etika, tanggung jawab sosial, serta dampak terhadap kemaslahatan umat. Hadis tentang amar makruf nahi munkar maupun anjuran memberi nasihat kepada pemimpin menegaskan bahwa menyampaikan pendapat harus diarahkan pada perbaikan, bukan sekadar kritik destruktif.

Para mufasir klasik seperti Al-Qurthubi dan Al-Maraghi menekankan bahwa kebebasan berbicara harus dilakukan dengan hikmah, santun, dan menjaga kehormatan orang lain. Prinsip musyawarah (*syura*) pun ditegaskan sebagai cara ideal dalam menyelesaikan perbedaan. Dengan demikian, dalam kerangka Islam, kebebasan berpendapat menuntut keseimbangan antara hak individual dan tanggung jawab kolektif.

Kasus Panji Gumilang mencerminkan bagaimana ruang publik Indonesia, yang multikultural dan sensitif terhadap isu agama, menjadi arena kontestasi makna. Negara melalui hukum berupaya menyeimbangkan ekspresi individu dengan kepentingan umum, meski sering memicu perdebatan tentang batas intervensinya. Lebih jauh, peristiwa ini menunjukkan perlunya dialog terbuka, literasi publik yang kuat, serta etika komunikasi yang menghormati keragaman. Dengan begitu, kebebasan berpendapat dapat benar-benar berfungsi sebagai pilar demokrasi, bukan sumber perpecahan.

Tinjauan Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Syaykh Al-Zaytun Menurut Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945

Kebebasan berpendapat termasuk ke dalam hak asasi manusia yang memiliki kedudukan sangat mendasar karena berkaitan langsung dengan martabat dan kebebasan individu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat serta mengekspresikan diri tanpa harus takut akan adanya tekanan, pembatasan, maupun campur tangan pihak lain. Jaminan tersebut memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan kebebasan berekspresi sebagai bagian penting dari kehidupan demokratis dan penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan. Prinsip ini juga ditegaskan dalam konstitusi Indonesia melalui Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan, sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Lebih jauh, Pasal 28E ayat (2) dan (3) memberikan legitimasi konstitusional bagi warga negara untuk menyatakan pikiran, sikap, serta kebebasan berserikat

dan berkumpul. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh Pasal 28J yang menuntut penghormatan terhadap hak orang lain, norma sosial, serta hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kebebasan berpendapat di Indonesia tidaklah absolut, melainkan harus dijalankan secara bertanggung jawab. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Salah satu bentuk pembatasannya adalah pelarangan terhadap ujaran kebencian, yakni segala bentuk pernyataan yang memuat unsur kebencian, permusuhan, atau penghinaan yang berlandaskan isu SARA. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE serta Pasal 156a KUHP, yang menetapkan sanksi pidana bagi siapa pun yang terbukti menyebarkan ujaran kebencian (Kominfo, 2021).

Dalam konteks *Syaykh* Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al-Zaytun, penting dibedakan antara perbedaan pendapat dan ujaran kebencian. Banyak pernyataannya yang menimbulkan kontroversi, seperti tafsir atas posisi *shaf* perempuan dalam shalat atau ucapannya tentang “Indonesia tanah suci.” Bagi sebagian orang, pandangan tersebut dianggap menyimpang; namun pada hakikatnya, pernyataan itu lebih dekat pada ekspresi tafsir dan gagasan sosial daripada upaya menodai agama. Bahkan, menurut penjelasan beliau dalam wawancara, ungkapan “tanah suci Indonesia” dimaksudkan untuk menumbuhkan nasionalisme santri melalui pemahaman lirik lagu Indonesia Raya tiga stanza.

Secara hukum, pendapat seperti itu tidak serta-merta memenuhi unsur penodaan agama, melainkan dapat ditempatkan dalam ranah diskursus publik. Perbedaan tafsir atau pandangan dalam masyarakat demokratis seharusnya direspons dengan dialog dan argumentasi yang sehat, bukan dengan kriminalisasi yang berpotensi memperlebar jarak sosial. Islam sendiri menekankan pentingnya menyampaikan pandangan dengan hikmah, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nahl ayat 125 yang menganjurkan berdakwah dengan cara yang baik dan bijak.

Oleh karena itu, kebebasan berpendapat di Indonesia harus dipahami sebagai hak yang dijamin konstitusi sekaligus tanggung jawab sosial. Negara berperan menjaga agar hak ini tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian, tetapi juga tidak membatasi ekspresi sah yang lahir dari perbedaan tafsir dan pemikiran. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, keseimbangan ini sangat penting demi menjaga keharmonisan, sekaligus memberi ruang bagi dinamika intelektual dan keberagaman gagasan yang konstruktif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebebasan berpendapat *Syaykh* Al-Zaytun diperbolehkan menurut *Siyasah Dusturiyah* dan Pasal 28E UUD 1945, selama memenuhi syarat: sesuai syariat Islam, tunduk pada hukum negara, menjaga kemaslahatan umat, serta tidak menimbulkan perpecahan. Kebebasan ini bukan hak absolut, tetapi terikat etika, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak kolektif. Pandangan *Syaykh* Panji Gumilang, termasuk terkait lagu Indonesia Raya tiga stanza, harus dilihat sebagai bentuk ekspresi nasionalisme dan bukan penistaan agama, selama disampaikan untuk kebaikan bersama dan memperkuat nilai kebangsaan dalam kerangka hukum dan konstitusi.

DAFTAR REFERENSI

- Alston, P., & Suseno, F. M. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta.
- Aminulloh, A., Rohmah, S. N., Nurrohman, Mardani, D., & Harun, R. (2023). Penistaan Agama Atau Perbedaan Pandangan? *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1093-1104. doi: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34057>
- Djazuli. (2007). *Fiqh Siyasah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Firdausia, N. (2013). Al-Quran Menjawab Tantangan Pluralisme terhadap Kerukunan Ummat Beragama. *Ulul Albab*, 47-48. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2323>
- Halim, A. R. (2016). *Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanipudin, S. (2013). *Gagasan Dan Manifestasi Modernisasi Pesantren A.S Panji Gumilang di Ma'had Al-Zaytun*. Insania.
- Hasibu, M. O. (2021). HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Al Wasath*, 34.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismail, A. M., & Stapa, Z. (2019). Liberalisme dan Pemikiran Pemimpin Muslim di Malaysia. *Islamiyyat*, 40.
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. *MIZAN*, 238.
- Khallaf, A. W. (1997). *Al-siyasah al Syar"iyyah*. Kairo: Dar al-Anshar.
- Manzhur, I. (1986). *Lisan Al-Arab* jilid 6. bieru: Dar al-Shadir.
- Marwandianto, H. A. (2020). Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berepresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*. Vol. 11 No. 1, 35. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berepresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *Buletin Hukum dan Keadilan*, 35. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Nasution, L. A., & Harahap, F. Y. (2019). Hak Asasi Manusia. 7. <https://doi.org/10.31227/osf.io/pf5su>

- Pulungan, J. S. (2021). *Fiqih Siyasah Dusturiyah dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, S. K., & Mohamad, M. N. (2016). *Reaksi Dunia dan Peranan PBB dalam Menangani Keganasan terhadap Etnik Muslim Rohingya*. Islamiyyat.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Q ur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Warsudi, & Sajali, M. (2023). *Kontribusi Piagam Madinah Dalam Konsep Demokrasi Pancasila*. *Jurnal Ilmiah Hospitality* , 541.
- Yaakob, Z., & Moris, Z. (2014). *Peranan Persekutaran terhadap Tuntutan Hak Asasi Manusia: Cabaran bagi Umat Islam*. *International Journal of Islamic Thought*, 84. <https://doi.org/10.24035/ijit.05.2014.010>